

PEDOMAN

ORGANISASI KEMAHASISWAAN



INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP)
MATARAM
TAHUN 2017

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KEMAHASISWAAN	4
KATA PENGANTAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Dasar	6
C. Visi, Misi, Tujuan Pembinaan	7
D. Beberapa Pengertian	7
BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN	9
A. Struktur Organisasi	9
B. Tugas dan Fungsi Organisasi Mahasiswa	9
C. Fasilitas Sarana dan Prasarana	11
BAB III STANDAR PROSEDUR KEGIATAN MAHASISWA	13
A. Kegiatan Organisasi Mahasiswa	13
B. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PPKMB)	13
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	14
D. Syarat Pengajuan Menginap	14
E. Tata Cara Pengajuan Menginap	14
F. Proposal Kegiatan	16
G. Sponsor Kegiatan	18
H. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan	18
I. Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana	19
J. Fasilitas, Sarana, dan Prasarana	20
BAB IV ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN	21
A. Kondisi obyektif Mahasiswa IKIP Mataram	21
B. Ruang Lingkup Pembinaan	21
C. Program Bantuan Dana Pendidikan (Beasiswa) dan Kesejahteraan Mahasiswa ..	24
D. Program Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen	25
E. Pengembangan Ikatan Organisasi Mahasiswa	26
F. Strategi Pengembangan Organisasi Mahasiswa	26
G. Program Pengembangan	28
BAB V TATA TERTIB ORGANISASI KEMAHASISWAAN	30
A. Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan	30
B. Tata Tertib Masing-Masing Organisasi	30

C. Syarat Pendirian dan Pembubaran Organisasi Kemahasiswaan	34
D. Sanksi-sanksi Organisasi Kemahasiswaan	35
BAB VI PENUTUP	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	38
01 : BAGAN PROSEDUR PENGAJUAN IJIN PELAKSANAAN KEGIATAN DIDALAM/DILUAR KAMPUS	38
02 : BAGAN PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN MAHASISWA	39
03 : BAGAN PROSEDUR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN	40
04 : BAGAN PROSEDUR PENGAJUAN IJIN MENGINAP DIDALAM/DILUAR KAMPUS	41
05 : BAGAN PROSEDUR EVALUASI ORGANISASI MAHASISWA	42
06 : PROSEDUR PENDIRIAN ORGANISASI MAHASISWA	43
07 : SISTEMATIKA PROPOSAL KEGIATAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN	44
08 : INDIKATOR EVALUASI KINERJA	45
09 : KODE ETIK MAHASISWA	48



INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MATARAM
(IKIP MATARAM)
Alamat: Jalan Pemuda No.59A Telp/Fax. (0370) 632082 Mataram
Website : www.ikipmataram.ac.id Email : rektorat@ikipmataram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR IKIP MATARAM

Nomor:357/R/HK/IKIP-Mtr/2017

T E N T A N G

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN IKIP MATARAM

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MATARAM

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi bertujuan untuk menciptakan manusia yang cakap dan handal serta mampu memberikan kontribusi bagi almamater dan masyarakat;
- b. bahwa pendidikan *soft skill* merupakan salah satu bagian penting dalam pendidikan tinggi;
- c. bahwa untuk terlaksananya pendidikan *soft skill* seluruh mahasiswa perlu aktif dan ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan;
- d. bahwa setiap organisasi kemahasiswaan IKIP Mataram harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam pedoman organisasi;
- e. bahwa untuk itu perlu adanya Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Mataram;
- Mengingat : 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/U/KB/2000;
4. Peraturan Yayasan Pembina IKIP Mataram Nomor:22/A.01/YPIM/VII/2017 Tentang Statuta IKIP Mataram;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IKIP MATARAM TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN IKIP MATARAM.**
- Pertama : Penerapan pedoman organisasi kemahasiswaan diatur sepenuhnya oleh Rektor, Wakil Rektor I dan Wakil Dekan I di lingkungan IKIP Mataram.
- Kedua : Mengesahkan dan menetapkan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan bagi seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan IKIP Mataram.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 11 Nopember 2017
Rektor,

Ttd.

Prof. Drs. Kusno. DEA., Ph.D

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Buku Pedoman Kemahasiswaan ini, Shalawat serta salam terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Buku Pedoman organisasi kemahasiswaan merupakan panduan penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan yang ada di IKIP Mataram. Kegiatan dalam organisasi kemahasiswaan merupakan suatu keharusan demi terwujudnya kehidupan kampus yang dinamis. Berbagai bentuk kegiatan dalam organisasi mahasiswa merupakan salah satu ajang dalam melatih mahasiswa bekerjasama dan bertoleransi dalam pergaulan masyarakat luas, Namun demikian harus ada suatu integrasi harmonis antara kemampuan akademik dan organisasi. Buku ini didasarkan pada berbagai referensi tentang tata kelola perguruan tinggi yaitu peraturan- peraturan pemerintah tentang perguruan tinggi maupun peraturan dan ketentuan Ketua Yayasan Pembina Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram serta diupayakan berpangkal pada aspirasi berbagai pihak di kalangan civitas akademika Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram.

Buku ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi semua pihak di dalam merencanakan, melaksanakan serta menetapkan kebijaksanaan pengembangan pembinaan kemahasiswaan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram. Akhirnya saran dan perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan buku pedoman ini.

Mataram, Nopember 2017
Rektor

Ttd

Prof. Drs. Kusno, DEA., Ph.D
NIK: 550220517

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

IKIP Mataram memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan non akademik (ekstra kurikuler) yang diwadahi dalam berbagai jenis organisasi kemahasiswaan seperti Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Organisasi mahasiswa berkedudukan di Institut dan Fakultas di Lingkungan IKIP Mataram. Mahasiswa IKIP Mataram yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan, diharapkan mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi era baru dengan keterampilan manajemen, komunikasi dan kepemimpinan. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, karakter, watak yang berwawasan luas sebagai penyiapan tenaga profesional dalam bidangnya.

Mahasiswa sebagai salah satu komponen civitas akademika Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina dan dikembangkan. Mereka sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di IKIP Mataram dan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan strategi yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan, yang meliputi suasana kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang utuh.

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat keserjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram.

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, perlu disusun Buku Pembinaan Mahasiswa yang dapat dijadikan acuan sebagai dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

B. Dasar Pembinaan Organisasi Mahasiswa

Pola pengembangan kemahasiswaan IKIP Mataram disusun atas dasar:

1. Pancasila, UUD 1945 juncto UUD 1999
2. UU RI No. II Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional.
3. UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi .

4. SK Mendikbud Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
5. Pola pengembangan kemahasiswaan, Direktorat kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdikbud 1995.
6. Statuta IKIP Mataram.
7. Pedoman Akademik IKIP Mataram.

C. Visi, Misi, dan Tujuan Pembinaan Organisasi Mahasiswa

Visi

Menjadikan pola pembinaan kemahasiswaan berbasis karakter, intelektualitas dan *entrepreneurship*.

Misi

1. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan melalui Kegiatan Kemahasiswaan
2. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan yang mengembangkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Tujuan Umum

Secara umum pembinaan kemahasiswaan ditujukan untuk membentuk Mahasiswa akademisi yang berkarakter, inovasi dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Tujuan Khusus

1. Terbinanya suasana kehidupan Kampus yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai moralitas, intelektualitas dan berjiwa *entrepreneurship*.
2. Terbinanya generasi penerus yang berkarakter dan mandiri

D. Beberapa Pengertian

1. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan anggota Sivitas Akademika yang diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di IKIP Mataram untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.

2. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan kemahasiswaan IKIP Mataram merupakan kegiatan mahasiswa di luar kegiatan akademik yang meliputi pengembangan penalaran dan keahlian; minat, bakat dan kegemaran; pengabdian kepada masyarakat, yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus IKIP Mataram.

3. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan merupakan wadah pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat menyalurkan minat dan kegemaran, sekaligus menjadi sarana peningkatan penalaran dan keilmuan mahasiswa.

4. Pembimbing Kemahasiswaan

Pembimbing Kemahasiswaan adalah dosen tetap IKIP Mataram yang ditugaskan oleh Rektor atau Dekan di Lingkungan IKIP Mataram untuk membina secara teknis suatu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan tetap berkoordinasi dengan Wakil Rektor I atau Wakil Dekan I.

BAB II

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Struktur Organisasi

Organisasi kemahasiswaan (ormawa) merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa, menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Organisasi mahasiswa yang ada di IKIP Mataram meliputi:

1. Tingkat Institut
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
2. Tingkat fakultas
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F).
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F).
3. Tingkat Program Studi/Jurusan
 - ❖ Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).
4. Antar-perguruan tinggi terdapat:
 - ❖ Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMAS) yang meliputi ikatan mahasiswa sejenis yang ada di IKIP Mataram.

B. Tugas dan Fungsi Organisasi Mahasiswa

Organisasi mahasiswa merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui program kegiatan yang dilaksanakan secara formal maupun non formal. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) IKIP Mataram terbagi menjadi organisasi tingkat Institut, Fakultas dan Program Studi.

Secara umum ORMAWA berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar mahasiswa, wadah untuk pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis yang berpengetahuan luas serta berguna bagi bangsa dan negara, pengembangan intelektual, pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Selain itu, ORMAWA juga berperan dalam pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berorientasi dalam melanjutkan

kesinambungan pembangunan nasional, pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

1. Mematuhi Kode Etik Mahasiswa dan Pedoman Kegiatan Mahasiswa IKIP Mataram.
2. Menentukan Visi dan Misi Organisasi Mahasiswa di Lingkungan IKIP Mataram yang disesuaikan dengan Visi dan Misi IKIP Mataram.
3. Membuat Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi Mahasiswa sesuai dengan Visi dan Misi IKIP Mataram.
4. DPM IKIP Mataram menetapkan mekanisme Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (Pemilu Raya) tingkat Institut dan DPM Fakultas akan menetapkan mekanisme Pemilihan Umum Raya (Pemilu Raya) tingkat Fakultas.
5. DPM Institut mengawasi organisasi mahasiswa di tingkat Institut dan DPM Fakultas mengawasi organisasi mahasiswa di tingkat Fakultas.
6. DPM Institut membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Wakil Rektor I dan DPM Fakultas membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Wakil Dekan I.

2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

1. Mematuhi Kode Etik Mahasiswa dan Pedoman Kegiatan Mahasiswa IKIP Mataram.
2. BEM Institut dan Fakultas menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja yang ditetapkan DPM.
3. BEM Institut dan Fakultas Membuat program kerja terutama yang berhubungan untuk pengembangan karakter diri, kepemimpinan dalam berorganisasi.
4. BEM Institut melakukan koordinasi atas program kerja masing-masing UKM di Institut dan BEM Fakultas melakukan koordinasi atas program kerja masing-masing UKMF dan HMPS.
5. BEM Institut membentuk Komisi Pemilu Raya Mahasiswa (KPRM) tingkat Institut dan BEM Fakultas membentuk Komisi Pemilu Raya Mahasiswa (KPRM) tingkat Fakultas.
6. BEM Institut dan Fakultas membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa sesuai peraturan dari KPRM.

3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

1. Mematuhi Kode Etik Mahasiswa dan Pedoman Kegiatan Mahasiswa IKIP Mataram.
2. Membuat program kerja terutama yang berhubungan dengan minat, bakat dan kegemaran.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja.

4. UKM Institut membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Wakil Rektor I dan UKM Fakultas membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Wakil Dekan I.

4. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

1. Mematuhi Kode Etik Mahasiswa dan Pedoman Kegiatan Mahasiswa IKIP Mataram.
2. Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja yang ditetapkan DPM Fakultas.
3. Membuat Program Kerja terutama yang berhubungan dengan penalaran kelimuan dan keahlian.
4. Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja.
5. Melaksanakan koordinasi dengan BEM dan DPM Fakultas atas program kerjanya.
6. HMJ membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Wadep I.

C. Fasilitas/Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa dan organisasi mahasiswa di IKIP Mataram, disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Tenaga Pembina

Di tingkat Institut pembina utama adalah rektor dibantu oleh para wakil rektor khususnya wakil rektor bidang kemahasiswaan dan dosen pembina yang telah di SK kan oleh rektor. Sedangkan di tingkat fakultas adalah dekan dan dibantu oleh para wakil dekan khususnya Bidang Kemahasiswaan dan para dosen Tetap.

2. Sarana

Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan sesuai dengan kemampuan Institusi selain swadaya mahasiswa.

3. Dana

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu yang disediakan Institut melalui pagu kemahasiswaan, selain ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian.

Dana pengembangan kemahasiswaan dapat bersumber dari:

- a. Institut.
- b. Pemerintah.
- c. Sponsorship.

4. Sistem Informasi Institut

Mahasiswa IKIP Mataram perlu mempunyai sistem informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan aktual berupa:

- a. Data dan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
- b. Mekanisme jaringan informasi baik di lingkungan IKIP Mataram, antar perguruan tinggi, dan antara perguruan tinggi dengan Ditjen Dikti.

BAB III

STANDAR PROSEDUR KEGIATAN MAHASISWA

A. Kegiatan Organisasi Mahasiswa

1. Kegiatan Berdasarkan Program Kerja

Seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan IKIP Mataram diharuskan memiliki program kerja selama satu tahun periode kepengurusan. Kegiatan yang akan diselenggarakan harus terencana dan terstruktur sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi. Seluruh kegiatan dalam program kerja harus disahkan oleh ketua organisasi mahasiswa yang bersangkutan dan dikoordinasikan dengan Wakil Rektor I untuk organisasi mahasiswa tingkat Institut dan Wakil Dekan I untuk organisasi mahasiswa tingkat Fakultas.

2. Kegiatan Non Program Kerja

Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental sesuai kebutuhan organisasi, lembaga dan/atau berdasarkan undangan dari luar organisasi mahasiswa.

B. Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)

Pelaksanaan kegiatan Pengenalan Kampus mahasiswa baru (PKKMB) ditetapkan sebagai berikut:

1. Panitia penyelenggara terdiri dari unsur lembaga dengan unsur mahasiswa.
2. Jumlah panitia penyelenggara adalah 10 % dari jumlah mahasiswa baru.
3. Panitia dari unsur mahasiswa terdiri dari seluruh unsur organisasi dengan rincian 50% dari BEM IKIP Mataram, 30% dari BEMF/UKF/HMJ, 20% dari UKM Institut.
4. Panitia pengawas terdiri dari DPM Institut dan DPM Fakultas sebanyak 1% dari jumlah mahasiswa baru.
5. Panitia penyelenggara hanya satu tim yang dipimpin oleh BEM IKIP Mataram.
6. Kegiatan diselenggarakan sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.
7. Kegiatan diselenggarakan selama 4-7 hari untuk memperkenalkan civitas akademik IKIP Mataram dan materi lainnya yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi dan/atau Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusra.
8. Panitia penyelenggaraan mengajukan permohonan dana penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan besaran yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor IKIP Mataram.
9. Hal teknis lainnya akan diatur kemudian oleh panitia penyelenggara.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa

1. Kegiatan mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan jam kerja IKIP Mataram yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 Wita.
2. Pelaksanaan kegiatan mahasiswa tidak boleh mengganggu kegiatan akademik di IKIP Mataram.
3. Waktu kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 mendapatkan toleransi penambahan waktu sampai pukul 18.00 Wita bagi mahasiswa yang memiliki kegiatan.
4. Kegiatan mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa harus menginap di kampus harus seijin Wakil Rektor I.
5. Kegiatan mahasiswa tidak boleh dilaksanakan di tempat yang dipergunakan untuk kegiatan kuliah.
6. Kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila mendapat izin dari unit kerja penanggungjawab tempat/fasilitas tersebut.
7. Mahasiswa harus menjaga dan bertanggungjawab atas keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan tempat/fasilitas kegiatan.
8. Semua fasilitas yang digunakan dalam kegiatan harus dikembalikan pada posisi semula.
9. Peralatan untuk kegiatan yang dipinjam dari bagian perlengkapan IKIP Mataram harus dikembalikan kepada Bagian Perlengkapan IKIP Mataram berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi ekstra kampus harus seizin Rektor.

D. Syarat Pengajuan Izin Menginap

Syarat pengajuan izin menginap di kampus sebagai berikut:

1. Diajukan oleh organisasi mahasiswa intra kampus seperti BEM dan DPM tingkat Institut dan Fakultas, Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat Institut dan Fakultas yang secara resmi terdaftar di IKIP Mataram yang dibuktikan dengan surat keputusan Rektor bagi BEM, DPM, HMPS dan UKM Institut, dan Surat Keputusan Dekan bagi BEM, DPM, HMPS dan UKM Fakultas.
2. Organisasi mahasiswa yang akan menginap di kampus harus memiliki kegiatan yang menyebabkan mahasiswa harus menginap.
3. Organisasi mahasiswa mengajukan surat permohonan izin menginap kepada Wakil Rektor I.

E. Tatacara Pengajuan Izin Menginap

1. Tata cara pengajuan izin menginap di kampus sebagai berikut:

a. Bagi BEM, DPM, dan UKM tingkat Institut sebagai berikut:

- 1) Organisasi mahasiswa mengajukan permohonan izin menginap secara tertulis.
- 2) Permohonan tertulis dalam bentuk surat resmi organisasi mahasiswa yang isinya minimal memuat nama organisasi, nama kegiatan, tanggal kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, nama-nama peserta kegiatan, penanggungjawab kegiatan, tanda tangan pengurus organisasi disertai stempel organisasi.
- 3) Permohonan izin menginap disampaikan kepada Wakil Rektor I paling lambat dua hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 4) Wakil Rektor I selanjutnya mempertimbangkan permohonan izin menginap.
- 5) Setelah mempertimbangkan permohonan izin menginap, Wakil Rektor I mengeluarkan keputusan menerima atau menolak permohonan izin menginap.
- 6) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam poin 5, dikeluarkan dalam bentuk keputusan tertulis/persetujuan Wakil Rektor I.
- 7) Keputusan tertulis ditembuskan kepada Rektor sebagai laporan, Kepala BAU IKIP Mataram, Komandan Satpam IKIP Mataram, dan organisasi mahasiswa yang mengajukan permohonan izin menginap.
- 8) Keputusan Wakil Rektor I harus dipatuhi oleh setiap organisasi yang mengajukan permohonan izin menginap.

b. Bagi BEM, DPM, HMPS dan UKM tingkat Fakultas sebagai berikut:

- 1) Organisasi mahasiswa mengajukan permohonan izin menginap secara tertulis.
- 2) Permohonan tertulis dalam bentuk surat resmi organisasi mahasiswa yang isinya minimal memuat nama organisasi, nama kegiatan, tanggal kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan, penanggungjawab kegiatan, tanda tangan pengurus organisasi disertai stempel organisasi.
- 3) Permohonan izin menginap disampaikan kepada Wakil Dekan I paling lambat tiga hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 4) Wakil Dekan I selanjutnya mempertimbangkan permohonan izin menginap.
- 5) Setelah mempertimbangkan permohonan izin menginap, dan oleh Wakil Dekan I menganggap layak untuk diberikan izin menginap, Wakil Dekan I selanjutnya mengajukan permohonan izin menginap kepada Wakil Rektor I dengan melampirkan surat permohonan izin menginap dari organisasi mahasiswa pemohon.

- 6) Surat permohonan izin menginap dari Wakil Dekan I diterima oleh Wakil Rektor I paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - 7) Setelah mempertimbangkan permohonan izin menginap, Wakil Rektor I selanjutnya mengeluarkan izin menginap secara tertulis.
 - 8) Keputusan tertulis ditembuskan kepada Rektor sebagai laporan, Kepala BAU IKIP Mataram, Komandan Satpam IKIP Mataram, Wakil Dekan I Fakultas yang mengajukan permohonan dan organisasi mahasiswa yang mengajukan permohonan izin menginap.
 - 9) Keputusan Wakil Rektor I harus dipatuhi oleh setiap organisasi yang mengajukan permohonan izin menginap.
2. Tatacara mengajukan izin menginap berkegiatan di luar kampus
 - a. Organisasi mahasiswa yang berkegiatan di luar harus mendapatkan izin dari Wakil Rektor I dalam bentuk surat rekomendasi.
 - b. Tata cara mengajukan berkegiatan di luar kampus (menginap ataupun tidak) sama dengan ketentuan pengajuan menginap di kampus tetapi dalam surat permohonan dari organisasi mahasiswa disertakan dengan lokasi menginap, penanggung jawab lapangan dan pendamping kegiatan dari unsur dosen ataupun karyawan serta melampirkan surat izin lokasi dari kepala area/kepala dusun/kepala desa.

F. Proposal Kegiatan

1. Format Proposal
 - a. Halaman Sampul Muka
 - b. Lembar Pengesahan;
 - 1) Kegiatan DPM IKIP Mataram; Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia mengetahui ketua DPM dan Wakil Rektor I.
 - 2) Kegiatan BEM IKIP Mataram; Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia mengetahui ketua BEM, ketua DPM, dan Wakil Rektor I.
 - 3) Kegiatan UKM Institut; Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia mengetahui ketua UKM, ketua BEM, dan Wakil Rektor I.
 - 4) Kegiatan DPM Fakultas; Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia mengetahui ketua DPM dan Wakil Dekan I.
 - 5) Kegiatan BEM Fakultas; Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia mengetahui, Ketua DPM, ketua DPM Fakultas dan Wakil Dekan I.

- 6) Kegiatan UKM Fakultas; Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia mengetahui ketua UKM Fakultas, ketua BEM, dan Wakil Dekan I.
 - 7) Kegiatan HMPS; Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia mengetahui ketua HMPS, ketua BEM Fakultas, dan Ketua Program Studi.
- c. Daftar isi.
 - d. Latar belakang; Memuat segala hal yang melatarbelakangi kegiatan.
 - e. Nama dan Tema; (1) Nama kegiatan singkat, padat dan menarik serta mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan tema (bila ada); (2) Tema harus ada apabila kegiatan yang sifatnya berskala besar.
 - f. Tujuan Kegiatan; Tujuan Kegiatan harus mencerminkan Visi dan Misi organisasi dan selaras dengan program kerja.
 - g. Bentuk Kegiatan (Seminar, Workshop, Bedah Buku, Diskusi Panel, Aksi Sosial dll).
 - h. Sasaran Kegiatan Mencakup perorangan/kelompok/Institusi.
 - i. Waktu dan tempat.
 - j. Susunan Kepanitiaan Personalia Kepanitiaan.
 - k. Jadwal kegiatan; (1) Mencantumkan rencana kegiatan sejak pelaksanaan kegiatan sampai penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban; (2) Dalam susunan acara agar mencantumkan secara rinci, lengkap dengan alokasi waktu perkegiatan beserta Narasumber.
 - l. Anggaran Dana; Cantumkan anggaran yang rasional/sesuai keperluan, kalau perlu dari satuan, hingga subtotal. Beberapa subtotal dijumlah menjadi Total (jumlah keseluruhan dari sub-sub total), sehingga terlihat perhitungan dana yang diperlukan dan diakhiri dengan tandatangan bendahara panitia.
 - m. Penutup.
2. Prosedur Pengajuan Proposal
 - A. Organisasi tingkat Institut
 - 1) Mahasiswa membuat surat permohonan bantuan dana yang ditujukan ke Rektor IKIP Mataram yang ditandatangani sesuai ketentuan lembar pengesahan di atas.
 - 2) Proposal yang sudah lengkap dan berjilid diajukan oleh panitia ke Rektor bersama surat permohonan lewat Biro Administrasi Umum (BAU).
 - 3) Mahasiswa mengkoordinasikan perkembangan proposal tersebut kepada Wakil Rektor I.
 - 4) Mahasiswa mendapatkan bantuan dana kegiatan sejumlah yang disetujui oleh Wakil Rektor I dan diambil lewat Biro Keuangan.

B. Organisasi tingkat Fakultas;

- 1) Mahasiswa membuat surat permohonan bantuan dana yang ditujukan ke Dekan yang ditandatangani sesuai ketentuan lembar pengesahan di atas.
- 2) Proposal yang sudah lengkap dan dijilid diajukan oleh panitia ke Dekan bersama surat permohonan lewat Tata Usaha (TU) Fakultas.
- 3) Mahasiswa mengkoordinasikan perkembangan proposal tersebut kepada Wadek I.
- 4) Mahasiswa mendapatkan bantuan dana kegiatan sejumlah yang disetujui oleh Wakil Dekan I dan diambil lewat Wakil Dekan II.

G. Sponsor Kegiatan

1. Tata cara kerjasama dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kerjasama dilaksanakan dengan instansi/lembaga/perusahaan yang secara akademik tidak bertentangan dengan tujuan IKIP Mataram.
 - b. Sebelum kerjasama dilakukan, organisasi mahasiswa harus menelaah terlebih dahulu manfaat dan kemungkinan kerugian dari diadakannya kerjasama.
 - c. Dalam proses telaah rencana kerjasama, organisasi mahasiswa harus berkonsultasi dengan Wakil Rektor I.
 - d. Jika hasil telaah kerjasama yang direncanakan mampu memberikan manfaat bagi organisasi mahasiswa dan lembaga, maka kerjasama dapat dilanjutkan.
 - e. Kerjasama yang dijalin harus berbentuk kerjasama tertulis.
 - f. Dalam hal kerjasama dilaksanakan yang salah satu isi dari kerjasama tersebut mengharuskan pihak ketiga memasang spanduk, baliho, dan brosur di areal kampus, organisasi kemahasiswaan harus membuat pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut kepada Kepala Biro Humas dan Pemasaran.
2. Sponsor yang mendukung/mendanai kegiatan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Saling Menguntungkan.
 - b. Bukan berasal dan untuk kepentingan Partai Politik.
 - c. Bukan produk Rokok atau Minuman Keras.
 - d. Bukan produk yang berkonotasi seks.
 - e. Bukan produk ilegal atau barang terlarang.
 - f. Produk yang belum tercantum dalam ketentuan di atas, akan diatur kemudian.
3. Pemasangan atribut sponsor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapat izin dari Pimpinan IKIP Mataram.
 - b. Ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan.
 - c. Tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan kebersihan kampus.

H. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

1. Seluruh organisasi mahasiswa di lingkungan IKIP Mataram yang telah selesai melaksanakan kegiatan, harus menyelesaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) paling lambat 1 (satu) Minggu terhitung mulai tanggal selesai kegiatan tersebut. Kegiatan berikutnya baru bisa diajukan setelah LPJ kegiatan sebelumnya dikumpulkan.
2. Laporan Pertanggungjawaban harus dijilid dengan ketentuan yang sama dengan proposal dengan memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Jumlah peserta yang hadir.
 - c. Laporan rincian pemakaian keuangan.
 - d. Evaluasi indikator keberhasilan.
 - e. Dokumentasi kegiatan (foto/video/sejenisnya).

I. Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kampus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Fasilitas Umum Kampus
 - a. Organisasi mahasiswa koordinasi dengan Wakil Rektor I/Wakil Dekan I tentang penggunaan fasilitas/sarana/prasarana tertentu di Kampus.
 - b. Organisasi mahasiswa membuat surat permohonan kepada Rektor IKIP Mataram yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris organisasi serta mengetahui Wakil Rektor I untuk organisasi tingkat Institut dan Wakil Dekan I untuk organisasi tingkat Fakultas.
 - c. Surat permohonan disampaikan lewat Biro Administrasi Umum selambat-lambatnya 1 minggu sebelum penggunaan.
 - d. Organisasi mahasiswa mengecek perkembangan permohonan ke Wakil Rektor I/Wakil Dekan I/Biro Administrasi Umum.
 - e. Mahasiswa yang akan menggunakan fasilitas/sarana/prasarana harus menandatangani berita acara peminjaman fasilitas/sarana/prasarana.
 - f. Mahasiswa menggunakan fasilitas kampus sesuai dengan ketentuan di Kode Etik Mahasiswa.
 - g. Mahasiswa mengembalikan fasilitas/sarana/prasarana selambat-lambatnya 24 jam setelah selesai penggunaan.
 - h. Mahasiswa harus bertanggungjawab terhadap berbagai jenis kerusakan dan kehilangan fasilitas/sarana/prasarana yang digunakan.

2. Fasilitas Perkuliahan

- a. Organisasi mahasiswa koordinasi dengan Wakil Rektor I/Wakil Dekan I tentang penggunaan fasilitas/saranan/prasarana perkuliahan di kampus.
- b. Organisasi mahasiswa membuat surat permohonan kepada Rektor IKIP Mataram CQ. Dekan/Direktur/Kepala Unit pengelola fasilitas/sarana/prasarana yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris organisasi serta mengetahui Wakil Rektor I untuk organisasi tingkat Institut dan Wakil Dekan I untuk organisasi tingkat Fakultas.
- c. Surat permohonan dibuat dua rangkap dan disampaikan lewat Biro Administrasi Umum untuk surat yang ditujukan kepada Rektor dan satu surat untuk Dekan/Direktur/kepala unit selambat-lambatnya 1 minggu sebelum penggunaan.
- d. Organisasi mahasiswa mengecek perkembangan permohonan ke Wakil Rektor I/Wakil Dekan I/Biro Administrasi Umum.
- e. Mahasiswa yang akan menggunakan fasilitas/sarana/prasarana harus menandatangani berita acara.
- f. Mahasiswa menggunakan fasilitas kampus sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kode Etik Mahasiswa
- g. Mahasiswa mengembalikan fasilitas/sarana/prasarana selambat-lambatnya 24 jam setelah selesai penggunaan
- h. Mahasiswa harus bertanggungjawab terhadap berbagai jenis kerusakan dan kehilangan fasilitas/sarana/prasarana yang digunakan.

J. Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Fasilitas, Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ruang sekretariat bersama.
2. Aula Handayani IKIP Mataram.
3. Ruang kelas/ruang belajar/laboratorium.
4. Fasilitas olahraga.
5. Panjat dinding.
6. Perlengkapan olahraga.
7. Sarana transportasi.
8. Peralatan elektronik, furniture, sound system.
9. Sarana ibadah.
10. Sarana publikasi.

BAB IV

ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

A. Kondisi Objektif Mahasiswa IKIP Mataram

Pembinaan kemahasiswaan IKIP Mataram merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Kondisi objektif mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinyu bisa digambarkan sebagai berikut:

1. Berasal dari masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya yang beragam;
2. Berasal dari daerah yang beragam, sebagian berasal daerah Sumbawa, Bima dan daerah lainnya.
3. Mempunyai basis keagamaan yang berbeda-beda. Pada umumnya adalah beragama Islam
4. Sebagian besar berusia pascaremaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik maupun psikis dan sebagian kecil tergolong berusia dewasa;
5. Motivasi mahasiswa memilih untuk kuliah di IKIP Mataram beragam. Sebagian motivasi mereka adalah ingin membina dirinya sesuai dengan ciri khas IKIP Mataram.

B. Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi:

- 1). Bidang penalaran/keahlian/keprofesian,
 - 2). Bidang minat, bakat, dan atau keorganisasian.
 - 3) Bantuan dana Pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa,
 - 4) Kapasitas organisasi
 - 5) Orientasi Studi/Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKMB)
-
1. **Bidang Penalaran/Keahlian/Keprofesian**

Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekiawan sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai makhluk berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu cara pembinaan untuk melatih proses berfikir mahasiswa.

Kegiatan pembinaan penalaran antara lain terdiri atas: penelitian mahasiswa, diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, , penerbitan dan pers mahasiswa, jurnal ilmiah,, lomba karya tulis ilmiah, lomba karya ilmiah inovatif produktif, dan lain-lain.

a. Penelitian Mahasiswa

Kegiatan penelitian (*research*) yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dengan menggunakan kaidah dan prinsip-prinsip keilmuan.

Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang dipilihnya. Untuk menunjang misi perguruan tinggi yaitu Tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat Institut, fakultas, dan Program Studi. Mahasiswa dibina oleh dosen sekaligus sebagai partner dalam melakukan penelitian bersama. Hasil penelitian mahasiswa dilombakan sebagai karya tulis ilmiah atau karya ilmiah inovatif produktif di tingkat Institut, regional dan bahkan tingkat nasional. Kegiatan tersebut berguna memotivasi mahasiswa agar mencintai ilmu dan melatih ketekunan mereka dalam melakukan penelitian.

b. Diskusi Ilmiah, Seminar dan Lokakarya

- ❖ Diskusi ilmiah adalah kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari berbagai sudut pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas dari disiplin ilmu yang beragam. Kegiatan bertujuan melatih proses berfikir mahasiswa dan melapangkan wawasan pengetahuan seluas-luasnya. Mahasiswa dalam hal ini dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut keilmuan yang tidak diperoleh pada saat perkuliahan.
- ❖ Seminar merupakan pembahasan permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara mendalam. Seminar juga dapat digunakan sebagai wahana melatih ketrampilan mengkomunikasikan ilmu secara tulis atau lisan.
- ❖ lokakarya ialah tindak lanjut dari seminar. Lokakarya bertujuan mengelaborasi lebih jauh alternatif-alternatif yang ditemukan mahasiswa sehingga menjadi rumusanrumusan tindakan berupa program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan memberikan pengalaman berlokakarya pada mahasiswa diharapkan mereka terbiasa untuk melakukan suatu tindakan secara sistematis dan praktis. Pengalaman yang demikian, setidaknya turut mewarnai sikap hidup dan. kepribadian mahasiswa.

c. Penghargaan Kepada Mahasiswa.

IKIP Mataram menghargai mahasiswa yang berprestasi terutama meningkatkan kemampuan nilai kepekaan, kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional melalui penerbitan tulisan diterbitkan oleh media cetak maupun media elektronik. Karya Tulis mahasiswa yang mendapat penghargaan dari lembaga adalah karya tulis yang telah diterbitkan oleh berbagai media cetak. Penghargaan terhadap tulisan mahasiswa pada media cetak dikategorikan: daerah, nasional dan Internasional. Penetapan ini didasarkan dari kepopuleran media tersebut tingkat kompetisi. Materi tulisan yang dihargai tidak dibatasi asalkan karya tersebut merupakan lahir dari pemikiran yang asli mahasiswa, bukan hasil plagiat.

2. Bidang Minat, Bakat dan atau Keorganisasian

Mahasiswa IKIP Mataram berlatar belakang heterogen, hal ini berdampak pada pola pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki kesukaan, hobi, minat, bakat serta kegemaran tertentu. Minat merupakan dorongan-dorongan psikis atau motif yang menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang diminatinya. Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat. Minat, bakat dan kegemaran membutuhkan kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga memerlukan pembinaan dan pengarahan agar menjadi potensi positif menunjang prestasi akademik mahasiswa.

Untuk itu, pembinaan di bidang minat, bakat dan kegemaran ini merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya. Wujud pembinaan di bidang ini berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM) yaitu:

- a. UKM PENCAK SILAT
- b. UKM MAHAPALA HANDAYANI
- c. UKM P3M
- d. UKM KSR-PMI
- e. UKM PRAMUKA
- f. UKM PILAR SENI

- g. UKM LDK AN-NUR
- h. UKM GEC
- i. MENWA
- j. UKM LUMBUNG KREASI
- k. DII.

3. Bimbingan dan Konseling

Selain pelayanan kesehatan fisik, mahasiswa juga perlu disediakan layanan bimbingan dan konseling. Program ini berguna untuk memberikan layanan bagi mahasiswa yang mengalami masalah kejiwaan/ psikologis, masalah belajar, gangguan konsentrasi, masalah pergaulan remaja, dan sebagainya.

4. Pemberdayaan Alumni

Dalam rangka pengembangan kampus baik kuantitatif maupun kualitatif, program pemberdayaan alumni IKIP Mataram perlu ditingkatkan melalui Pelatihan Memasuki Dunia Kerja (PMDK) bagi alumni IKIP Mataram, Sehingga alumni IKIP Mataram dapat memberikan kontribusi optimal bagi pengembangan IKIP Matram.

C. Program Bantuan Dana Pendidikan Dan Kesejahteraan Mahasiswa (Beasiswa)

Program ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa yang kurang mampu ekonominya namun berprestasi akademik. Ada beberapa jenis yaitu Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) dan Bidikmisi. Program ini dimaksudkan untuk memacu prestasi akademik dan keteladanan/kepeloporan mahasiswa di berbagai segi baik keilmuan, penalaran, budi pekerti, agama, maupun kepemimpinan dan manajemen sekaligus memberikan penghargaan dan kesejahteraan bagi mereka.

Bidang kesejahteraan yang ada di IKIP Mataram terdiri atas pemberian beasiswa, yaitu:

1. Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi secara akademik.
2. Beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi.

a) Sumber Beasiswa

1. Pemerintah
 - a. Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
 - b. Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM).
 - c. Bidikmisi.

2. Swasta
 - b. Yayasan IKIP Mataram.
 - c. Yayasan Supersemar.
 - d. dll.

b) Kriteria Penerima Beasiswa

1. Mahasiswa memiliki IPK minimal 3.00.
2. Mahasiswa berprestasi.
3. Mahasiswa tidak mampu secara ekonomi.
4. Mahasiswa aktif dalam berorganisasi.

c) Alur Penerimaan Beasiswa

1. Wakil Rektor I memperoleh penawaran beasiswa dari pemerintah, instansi/swasta.
2. Wakil Rektor I menyurati Wakil Dekan I Fakultas di lingkungan IKIP Mataram.
3. Wakil Dekan I mengumumkan kepada seluruh mahasiswa di Fakultas masing-masing dengan ketetapan persyaratan yang seragam.
4. Wakil Dekan I menyediakan formulir pendaftaran beasiswa.
5. Mahasiswa mengajukan permohonan dan berkas persyaratan Wakil Dekan I.
6. Wakil Dekan I menerima dan menyeleksi berkas persyaratan beasiswa.
7. Berkas beasiswa yang memenuhi persyaratan disampaikan ke Wakil Rektor I untuk ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa sesuai kuota.
8. Wakil Dekan I membuat surat pengantar daftar calon penerima beasiswa yang memenuhi persyaratan beserta berkasnya disampaikan ke Wakil Rektor I.
9. Wakil Rektor I menyampaikan daftar calon penerima beasiswa kepada Rektor IKIP Mataram untuk dibuatkan SK penetapan.
10. Wakil Rektor I menyerahkan Surat Keputusan Rektor dengan lampiran nama-nama calon penerima beasiswa kepada lembaga pemberi beasiswa.
11. Dana beasiswa disalurkan secara transparan dan akuntabel.
12. Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan dikemudian hari.

D. Program Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen.

Program ini sangat penting untuk menumbuhkan kembangkan potensi kepemimpinan dan manajemen di kalangan mahasiswa agar kelak siap terjun di masyarakat dengan mantap, peka, penuh kreativitas dan inisiatif. Program ini dilakukan dalam bentuk pelatihan kepemimpinan dan manajemen antara lain latihan dasar kepemimpinan di tingkat dasar, menengah, dan lanjutan; Latihan Retorika dan Protokoler, dan sebagainya.

E. Pengembangan Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS) dan Organisasi Mahasiswa Antar-kampus.

Program ini dimaksudkan untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, rasa persatuan nasional dan bahkan terciptanya saling pengertian di kalangan mahasiswa di tingkat regional maupun internasional, disamping memperluas wawasan kemampuan berorganisasi di kalangan mahasiswa. Seperti contoh:

- 1) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
- 2) Ikatan Mahasiswa Biologi Indonesia (IMBI)
- 3) Ikatan Senat Mahasiswa Psikologi Indonesia (ISEMAPSI)
- 4) dll.

F. Strategi Pengembangan

Dengan memperhatikan komponen dan potensi pengembangan kemahasiswaan dan hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan lembaga ilmiah, serta menyadari bahwa pengembangan kemahasiswaan merupakan pelengkap kegiatan kurikuler dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, perlu disusun strategi pengembangan kemahasiswaan IKIP Mataram sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembinaan dan Kualitas Wawasan, Profesionalitas, Keterampilan Keilmuan dan (Hard Skills) Mahasiswa, dengan indikator:
 1. Meningkatkan pembinaan dan kualitas mahasiswa berprestasi di tingkat nasional;
 2. Meningkatkan pembinaan dan kualitas inovasi, kreativitas, daya nalar, penulisan ilmiah dan karya cipta ilmiah mahasiswa;
 3. Meningkatkan pembinaan dan kualitas wawasan keilmuan, pengembangan teknologi, dan penguasaan teknologi informasi mahasiswa;
 4. Meningkatkan pembinaan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kepekaan sosial dan profesionalitas mahasiswa dalam menjawab masalah nyata di lapangan yang relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni;
 5. Meningkatkan pembinaan dalam mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa di forum-forum ilmiah mahasiswa tingkat nasional dan internasional.

2. Meningkatkan Pembinaan dan Kualitas Keterampilan Lunak (*Soft Skills*) Mahasiswa, dengan indikator:
 - a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pengembangan konsep diri, pengelolaan diri, rasa empati, dan pergaulan sosial mahasiswa;
 - b. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan visi dan strategi kepemimpinan mahasiswa;
 - c. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan wawasan kebangsaan mahasiswa;
 - d. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan budaya organisasi mahasiswa;
 - e. Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pemberian bimbingan/konseling kepada mahasiswa. Meningkatkan pembinaan dan kualitas prestasi olahraga mahasiswa;
 - f. Meningkatkan pembinaan dan kualitas ketertarikan dan kepedulian mahasiswa pada masalah lingkungan .
3. Meningkatkan Kesejahteraan Mahasiswa, dengan indikator:
 - a. Meningkatkan kualitas hidup dan prestasi akademik mahasiswa dengan latar belakang khusus (ekonomi lemah, aktif berorganisasi, prestasi akademik yang baik, dll.) melalui pemberian beasiswa, program kerjasama serta meningkatkan penggalangan dan perluasan sumber dana beasiswa.
 - b. Meningkatkan program pembinaan alumni, pemetaan alumni, penyusunan base alumni dan pemberdayaan alumni.
 - c. Meningkatkan sistem administrasi, dokumentasi, dan kearsipan kegiatan pembinaan alumni.
 - d. Meningkatkan pembinaan menghadapi dunia kerja bagi alumni.
 - e. Memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana kampus yang ada dalam mengembangkan program atau kegiatan kemahasiswaan.
 - f. Mengupayakan terwujudnya kerjasama antar-lembaga kemahasiswaan di dalam maupun dengan lembaga kemahasiswaan/instansi lain yang terkait dengan program kesejahteraan mahasiswa.
 - g. Menata sistem informasi kemahasiswaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.
 - h. Mengalokasikan dana secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagai pendukung pelaksanaan program kemahasiswaan.
 - i. Memanfaatkan secara optimal pembimbing kemahasiswaan
 - j. Menerapkan *Reward* dan *Punishment*

G. Program Pengembangan

Berdasarkan program kerja Rektor IKIP Mataram di bidang kemahasiswaan, maka program pengembangan dibidang kemahasiswaan, meliputi:

- a. Tahapan Jangka Pendek (1 s.d. 2 tahun), dengan sasaran:
 1. Tertanamnya pengertian tentang hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan institusi ilmiah.
 2. Berkembangnya program-program kemahasiswaan yang dapat menampung kebutuhan dan minat mahasiswa.
 3. Berkembangnya kesadaran dosen sebagai pendidik untuk mendukung terlaksananya kegiatan kemahasiswaan.
 4. Tersedianya dana dan sarana pengembangan kemahasiswaan.
 5. Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan di IKIP Mataram.
 6. Meningkatnya kegiatan bidang penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa (kuantitas dan kualitas) serta kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami
 7. Difungsikannya secara optimal Ikatan Alumni IKIP Mataram dengan mengadakan penelusuran dan penelitian tentang profil alumni serta optimalisasi pemanfaatan website IKIP Mataram untuk membuka jaringan dengan alumni dan pemberdayaan alumni IKIP Mataram untuk peningkatan kualitas lulusan (pelatihan kewirausahaan dan lain-lain)
 8. Peningkatan hubungan kerjasama dengan dunia usaha.
- b. Tahapan Jangka Menengah (kurang lebih 5 tahun), dengan sasaran:
 1. Terciptanya iklim dan lingkungan akademik (*academic milieu*) di IKIP Mataram sebagai prasyarat berkembangnya proses akademik yang lancar.
 2. Mantapnya organisasi kemahasiswaan di IKIP Mataram.
 3. Berkembangnya program kemahasiswaan yang bermutu dengan pengelolaannya yang efisien, merata, serta lebih relevan dengan perkembangan iptek dan harapan masyarakat. Meningkatnya dana dan sarana kemahasiswaan di IKIP Mataram.
 4. Terciptanya jaringan informasi kemahasiswaan secara nasional dengan tersedianya data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

- c. Program Jangka Panjang (kurun waktu 25 tahun) dengan sasaran.
1. Terciptanya masyarakat dan lembaga ilmiah yang memiliki tradisi akademik dengan penghayatan akan nilai, norma, dan etika ilmiah yang semakin dijunjung tinggi oleh seluruh warga sivitas akademika.
 2. Berkembangnya sistem pendidikan tinggi yang mantap dengan pengembangan kemahasiswaan yang terprogram dan berkesinambungan yang menjamin tercapainya tujuan IKIP Mataram dan pendidikan nasional.
 3. Tersedianya dana, sarana dan prasarana pendidikan yang semakin memadai.
 4. Terselenggaranya sistem informasi pendidikan tinggi yang mantap sejalan dengan kemajuan iptek dan perkembangan pendidikan yang tinggi yang relevan dengan pembangunan nasional.

BAB V

TATA TERTIB UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan

Tata tertib organisasi kemahasiswaan secara umum, sebagai berikut:

1. Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di IKIP Mataram.
2. Menjalankan organisasi mahasiswa sesuai dengan kode etik mahasiswa dan pedoman organisasi mahasiswa IKIP Mataram.
3. Setiap organisasi mahasiswa harus memiliki struktur organisasi dan program kerja setiap periode yang harus diserahkan kepada Wakil Rektor I untuk organisasi mahasiswa tingkat Institut dan kepada Wakil Dekan I untuk organisasi mahasiswa tingkat Fakultas.
4. Pengurus organisasi mahasiswa adalah mahasiswa IKIP Mataram yang aktif secara akademik dan berkedudukan minimal semester 3 dan maksimal semester 7.
5. Setiap organisasi mahasiswa mendapatkan bantuan dana dari IKIP Mataram yang jumlahnya disesuaikan dengan anggaran kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Organisasi mahasiswa yang mendapat bantuan dana adalah organisasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan nomor 4 di atas adalah yang memiliki legalitas Surat Keputusan dari Rektor atau Dekan.
7. Organisasi mahasiswa wajib membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
8. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi mahasiswa harus menjaga kebersihan, toleransi, dan keamanan.
9. Penyampaian pengumuman oleh organisasi mahasiswa yang menggunakan poster, spanduk, selebaran, dan sejenisnya harus menggunakan tempat yang telah disediakan.
10. Organisasi mahasiswa tidak boleh menempel/memasang pengumuman ditempat-tempat seperti tembok kampus, jendela setiap ruangan kampus, pohon-pohon di kampus, dan tempat-tempat lain.

B. Tata Tertib Masing-masing Organisasi

Tata tertib masing-masing organisasi sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
 - a. DPM berkedudukan sebagai lembaga mahasiswa tinggi di IKIP Mataram, serta sebagai pelaksana fungsi legislatif dan pengawas pelaksanaan kegiatan organisasi mahasiswa.
 - b. Anggota DPM Institut/Fakultas terdiri dari perwakilan Program Studi yang dipilih secara proporsional.

- c. Struktur organisasi DPM sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Pimpinan terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
 - 2) Ketua-ketua komisi.
 - 3) Anggota-anggota komisi.
- d. Masa bhakti kepengurusan DPM Institusi/Fakultas adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak Surat Keputusan Rektor/Dekan dikeluarkan.
- e. Setiap anggota DPM mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - 1) Menyusun visi dan misi organisasi mahasiswa di lingkungan IKIP Mataram.
 - 2) DPM Institut/Fakultas wajib menyerap/menampung, mempertimbangkan dan menindaklanjuti segala aspirasi mahasiswa IKIP Mataram.
 - 3) DPM Institut wajib meminta laporan pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa IKIP Mataram dan DPM Fakultas wajib meminta laporan pertanggungjawaban BEM Fakultas.
 - 4) DPM Institut dapat menerima atau menolak pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa IKIP Mataram dan DPM Fakultas dapat menerima atau menolak pertanggungjawaban Ketua BEM Fakultas.
 - 5) DPM Institut dapat menerima atau menolak pengunduran diri Presiden Mahasiswa IKIP Mataram dan DPM Fakultas dapat menerima atau menolak pengunduran diri Ketua BEM Fakultas.
 - 6) DPM Institut/Fakultas dapat memberikan pertimbangan atas pengajuan pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa.
 - 7) DPM Institut/Fakultas dapat memberikan pertimbangan atas pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa
 - 8) Mengawasi semua kegiatan organisasi mahasiswa IKIP Mataram
 - 9) Membentuk Komisi Pemilu Raya Mahasiswa bersama BEM
- f. Anggota DPM diberhentikan karena:
 - 1) Meninggal Dunia.
 - 2) Drop Out.
 - 3) Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua Umum DPM.
 - 4) Melanggar kode etik mahasiswa.
 - 5) Melanggar pedoman Organisasi.
 - 6) Melanggar peraturan hukum lainnya.
- g. Setiap anggota DPM Institut/Fakultas tidak diperkenankan untuk Merangkap jabatan dan/atau kepengurusan BEM, BEMF, UKM, UKMF, HMPS.

- h. DPM Institut/Fakultas memiliki Komisi-komisi:
 - 1) Komisi A, menangani fungsi Administrasi dan Kesekretariatan.
 - 2) Komisi B, menangani bidang Keuangan dan Logistik.
 - 3) Komisi C, menangani bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda.
 - 4) Komisi D, menangani bidang Kekaryaannya.
 - 5) Komisi E, menangani bidang Kesejahteraan Mahasiswa.
 - 6) Komisi F, menangani bidang Humas dan Publikasi.
 - i. Ketentuan Tata Tertib DPM yang belum diatur pada buku pedoman ini akan ditetapkan dikemudian hari.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM):
- a. BEM adalah Badan Eksekutif tertinggi sebagai mandataris DPM.
 - b. Ketua BEM Institut/Fakultas dipilih melalui (Pemilu Raya Mahasiswa) PEMIRA yang diselenggarakan oleh KPRM secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).
 - c. Masa bhakti BEM Institut/Fakultas adalah 1 (satu) tahun sejak dikelurkan tanggal Surat Keputusan Rektor/Dekan.
 - d. Struktur kepengurusan BEM sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) Ketua Umum Mahasiswa.
 - 2) Wakil Ketua Umum.
 - 3) Sekretaris Jenderal.
 - 4) Bendahara Umum.
 - 5) Bidang Sumber Daya Manusia.
 - 6) Bidang Penalaran, Minat dan Bakat.
 - 7) Bidang Hubungan Masyarakat.
 - 8) Bidang Kaderisasi.
 - e. BEM Institut dan Fakultas mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - 1) Mematuhi segala peraturan yang berlaku di IKIP Mataram.
 - 2) Mematuhi kode etik mahasiswa IKIP Mataram.
 - 3) Mematuhi pedoman organisasi mahasiswa IKIP Mataram.
 - 4) Meminta pertimbangan kepada DPM atas susunan pengurus dan program kerja BEM yang akan dijalankan selama masa jabatannya.
 - 5) Memberikan laporan secara lisan dan tulisan kepada DPM atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan BEM setiap 6 (enam) bulan dan atau bila diminta oleh DPM.

- 6) BEM Institut melakukan koordinasi dengan UKM tingkat Institut dan BEM Fakultas melakukan koordinasi dengan UKMF dan HMPS yang ada.
- 7) Membentuk panitia-panitia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam program kerja.
- 8) Meminta dan menerima laporan pertanggung jawaban dari panitia yang telah melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan dan melanjutkan ke Wakil Rektor I untuk BEM Institut dan ke Wakil Dekan I untuk BEM Fakultas.
- 9) Mengusut dan memeriksa penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus BEM dan panitia yang dibentuk.
- 10) Tidak melaksanakan kegiatan yang serupa dengan kegiatan Organisasi mahasiswa yang lain
- 11) Membuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis di setiap akhir kegiatan dan di akhir masa jabatan kepengurusan BEM kepada DPM.

3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

- a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa dalam satu bidang peminatan di tingkat Institut dan Fakultas.
- b. UKM berkedudukan di bawah pengawasan BEM.
- c. UKM berkedudukan di bawah garis komando koordinasi BEM.
- d. Masa bhakti kepengurusan UKM/UKMF selama 1 (satu) tahun sejak tanggal terbitnya Surat Keputusan Rektor/Dekan.
- e. UKM harus mengusulkan salah satu dosen yang kompeten untuk menjadi Pembina teknis selama satu periode kepengurusan.
- f. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di IKIP Mataram.
- g. Mematuhi kode etik mahasiswa IKIP Mataram.
- h. Mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan IKIP Mataram.
- i. Mengadakan kegiatan harus sesuai dengan Visi dan Misi IKIP Mataram.
- j. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah disusun serta diketahui BEM dan disetujui Wakil Rektor I/Wakil Dekan I.
- k. Tidak melaksanakan kegiatan yang serupa dengan kegiatan UKM/Organisasi mahasiswa yang lain.
- l. Diperbolehkan bekerja sama dengan lembaga formal mahasiswa lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- m. Melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk proposal dengan persetujuan BEM/BEMF.

- n. Membuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis di setiap akhir kegiatan dan di akhir masa jabatan Kepengurusan UKM kepada Wakil Rektor I/Wakil Dekan I untuk UKMF.
4. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS):
- a. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di IKIP Mataram.
 - b. Mematuhi kode etik mahasiswa IKIP Mataram.
 - c. Mematuhi pedoman organisasi mahasiswa IKIP Mataram.
 - d. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah Badan Eksekutif tingkat Program studi di lingkungan IKIP Mataram.
 - e. Pemilihan ketua HMPS dilakukan melalui musyawarah besar HMPS yang dihadiri oleh seluruh ketua tingkat secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).
 - f. Formasi kepengurusan HMPS disesuaikan dengan kondisi masing-masing jurusan.
 - g. Masa bhakti kepengurusan HMPS adalah satu tahun terhitung sejak tanggal terbitnya Surat Keputusan Dekan.
 - h. Melaksanakan kegiatan yang bersifat penalaran berbasis keilmuan masing-masing Program Studi.
 - i. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang disusun dengan persetujuan Ketua Program Studi masing-masing dan Wakil Dekan I.
 - j. Diharapkan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang serupa dengan kegiatan Organisasi mahasiswa yang lain.
 - k. Diperbolehkan bekerja sama dengan lembaga formal mahasiswa lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
 - l. Memberikan laporan secara lisan dan tulisan kepada BEM Fakultas atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan HMPS setiap 6 (enam) bulan sekali atau bila diminta BEM.
 - m. Meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari kepanitiaan yang telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan diteruskan ke Wakil Dekan I.
 - n. Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan kepada Wakil Dekan I.

C. Syarat Pendirian & Pembubaran Organisasi Mahasiswa

1. Persyaratan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai berikut
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) harus berkedudukan di Institut dan tidak diizinkan mendirikan UKM di Fakultas.
 - b. Memiliki arah tujuan dan rencana kerja organisasi yang jelas.

- c. Tidak memiliki kesamaan bentuk maupun program kerja dari organisasi mahasiswa yang sudah ada.
 - d. Memiliki anggota 200 orang mahasiswa aktif IKIP Mataram yang tersebar di semua fakultas yang dibuktikan dengan fotocopy KTM.
 - e. Mendapatkan dukungan dari DPM dan BEM IKIP Mataram.
 - f. Mendapatkan persetujuan dari Wakil Rektor I IKIP Mataram.
 - g. Mempunyai AD/ART serta program kerja.
 - h. Mempunyai struktur organisasi dengan uraian tugas yang jelas.
 - i. Kepengurusan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor I IKIP Mataram.
 - j. Kepengurusan patuh terhadap peraturan IKIP Mataram dan peraturan lainnya yang berkaitan.
2. Persyaratan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai berikut
- a. Melanggar peraturan akademik, kode etik mahasiswa, dan pedoman organisasi mahasiswa IKIP Mataram.
 - b. Kepengurusan tidak berjalan sesuai dengan program kerja UKM bersangkutan selama dua periode.
 - c. UKM memiliki kemiripan atau kesamaan karakter program kerja dengan UKM lainnya di lingkungan IKIP Mataram.
 - d. Anggota yang aktif kurang dari 50 orang.
 - e. Mendapat mosi tidak percaya dari anggota UKM bersangkutan yang disetujui oleh rapat pleno DPM, BEM, dan Wakil Rektor I untuk UKM institut, sedangkan UKM di Fakultas harus disetujui oleh rapat pleno DPM, BEM, dan Wadep I.
 - f. Untuk hal-hal yang bersifat khusus dan telah dimusyawahkan dengan DPM, BEM, dan Wakil Rektor I, maka pimpinan IKIP Mataram mempunyai kewenangan penuh untuk membubarkan UKM di lingkungan IKIP Mataram.

D. Sanksi-sanksi Organisasi Kemahasiswaan

Sanksi diberikan kepada organisasi mahasiswa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Peringatan Lisan: Peringatan lisan dapat diberikan atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Organisasi Mahasiswa.
2. Peringatan Tertulis: Peringatan tertulis diberikan atas dasar tidak diindahkannya peringatan lisan. Bila peringatan Tertulis Pertama tidak diindahkan, maka akan diberikan peringatan Tertulis Kedua.
3. Pembekuan Organisasi. diberlakukan bila Organisasi Mahasiswa tidak mengindahkan peringatan Tertulis Kedua. yang telah melalui sidang pleno MPM.

4. Pembubaran Organisasi: pembubaran Organisasi Mahasiswa dapat dilakukan apabila tahapan pada ayat 1, 2 dan 3 telah dilewati dan tidak ada perubahan sampai diputuskan oleh rapat pleno DPM, BEM, dan Wakil Rektor I dan Wakil Dekan I di lingkungan IKIP Mataram.
5. Sanksi-sanksi yang belum diatur dalam pedoman organisasi mahasiswa IKIP Mataram akan ditentukan kemudian hari.

BAB VI

PENUTUP


Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat keserjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai visi dan misi IKIP Mataram.

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, disusun buku pembinaan mahasiswa yang dapat dijadikan dasar acuan bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

Demikian penyusunan buku pedoman kemahasiswaan di IKIP Mataram, dengan segala keterbatasan, hanya kesungguhan, komitmen dan koordinasi merupakan modal besar bagi terwujudnya suatu pembinaan mahasiswa yang baik dan maksimal


Lampiran 01

**PROSEDUR PENGAJUAN IZIN PELAKSANAAN KEGIATAN MAHASISWA DI DALAM /
DI LUAR KAMPUS IKIP MATARAM**




Lampiran 02

PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN MAHASISWA




Lampiran 03

PROSEDUR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN MAHASISWA




Lampiran 04

PROSEDUR PENGAJUAN IZIN MENGINAP DI DALAM / DI LUAR KAMPUS IKIP MATARAM




Lampiran 05

PROSEDUR EVALUASI KERJA ORGANISASI MAHASISWA



Lampiran 06

PROSEDUR PENDIRIAN ORGANISASI MAHASISWA



SISTEMATIKA PROPOSAL KEGIATAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

A. Sistematika Proposal Kegiatan

1. Lembar Pengesahan
2. Pendahuluan (Berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan).
3. Landasan Kegiatan (Dasar- dasar penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut:
4. Nama Kegiatan
5. Tema Kegiatan
6. Tujuan Kegiatan
7. Bentuk Kegiatan
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
9. Pelaksanaan Kegiatan
10. Peserta Kegiatan
11. Susunan Panitia
12. Susunan Acara
13. Rencana Anggaran Dana
14. Penutup

B. Sistemtika Laporan Kegiatan

1. Lembar Pengesahan
 2. Pendahuluan (Berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan).
 3. Landasan Kegiatan (Dasar- dasar penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut:
 4. Nama Kegiatan
 5. Tema Kegiatan
 6. Tujuan Kegiatan
 7. Bentuk Kegiatan
 8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 9. Hasil kegiatan
 10. Laporan Anggaran
 11. Penutup
- Lampiran :
- a. Susunan Panitia
 - b. Susunan Acara

INDIKATOR EVALUASI KINERJA

A. Indikator Evaluasi Kerja

Dalam melakukan penilaian kinerja organisasi, terdapat beberapa indikator penilaian yaitu:

1. Jumlah anggota aktif.
2. Jumlah kegiatan dalam 1 tahun.
3. Level kegiatan yang dilakukan organisasi.
4. Tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang dilakukan organisasi.
5. Tingkat keikutsertaan dalam lomba/kompetisi bidang kemahasiswaan.
6. Tingkat capaian prestasi anggota organisasi
7. Kedisiplinan organisasi dalam tata kelola organisasi, meliputi: rencana program kerja, pelaporan keuangan, laporan prestasi, evaluasi kinerja organisasi, laporan pertanggungjawaban organisasi, kegiatan organisasi dalam tata aturan di lingkungan IKIP Mataram.
8. Tingkat partisipasi dan kerja sama antar lembaga organisasi mahasiswa di IKIP Mataram
9. Tingkat optimalisasi penggalangan dana (*fund rising*) organisasi dari lembaga lain.

B. Format Evaluasi Kinerja

1. Pada masing-masing indikator ditetapkan beberapa deskripsi skala dan rentang penilaian (dalam lampiran)
2. Hasil evaluasi kinerja menghasilkan rekomendasi dalam memperlakukan organisasi mahasiswa sebagai bagian reward dan punishment.
3. Hasil evaluasi berupa penilaian rentang nilai dan kategori penilaian kelayakan organisasi yaitu:
 - a. 80 – 100 sehat dengan pujian (A)
 - b. 60 – 70 sehat dengan perbaikan (B)
 - c. 46 – 59 sakit (C)
 - d. 0 – 45 mati (D)
4. Hasil akhir evaluasi kelayakan organisasi didapat dari penjumlahan nilai Deskripsi skala dikali 100 dibagi jumlah indikator ($DS \times 11.1\%$) masing-masing indikator (lihat tabel indikator).
5. Penilaian yang dihasilkan berdampak pada rekomendasi yang akan diberikan dengan beberapa kriteria rekomendasi yaitu:
 - A. Sehat dengan pujian, yang berarti organisasi ini layak untuk terus diperintahkan dan disupport dalam program pengembangannya bahkan
 - B. Sehat dengan perbaikan, yang berarti organisasi ini perlu pembenahan agar mengoptimalisasi kinerja kedepan
 - C. Sakit, organisasi ini perlu pendampingan yang serius dari pimpinan dan lembaga intra terkait, dalam hal merangsang progresifitas kegiatan
 - D. Mati, segala hal terkait yang keorganisasian dikembalikan ke rektorat, dan hakaknya dicabut.

C. Pembobotan Indikator Evaluasi Kinerja

NO	INDIKATOR	DEKRIPSI SKALA (DS)	BOBOT NILAI (DS X 11,1)	KETERAGAN
1.	Jumlah anggota aktif	Semua anggota aktif 100%	100	Minimal anggota 400 orang = UKM IKIP Mataram, 100 orang = organisasi Fak
		Anggota aktif >75%	80	
		Anggota aktif >50%	60	
		Anggota aktif >25%	40	
		Hanya pengurus saja yang aktif <25%	20	
2.	Jumlah kegiatan dalam 1 tahun (minimal 12 kegiatan)	Kegiatan 100%	100	
		Kegiatan 80%	80	
		Kegiatan 50-75%	60	
		Kegiatan 25-50%	40	
		Kegiatan 0-25%	20	
3.	Level kegiatan	Internasional	100	
		Nasional	80	
		Wilayah	60	
		Lokal	40	
		Institut	20	
4.	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan	>400 orang	100	
		301-400 orang	80	
		201-300 orang	60	
		101-200 orang	40	
		< 100 orang	20	
5.	Keikutsertaan dalam kompetisi	Internasional	100	
		Nasional	80	
		Wilayah	60	
		Lokal	40	
		Institut	20	
6.	Capaian Prestasi	Internasional	100	
		Nasional	80	
		Wilayah	60	
		Lokal	40	
		Institut	20	
7.	Kedisiplinan Organisasi	Kelengkapan rencana program kerja	100	
		Kelengkapan pelaporan keuangan kegiatan	100	
		Laporan prestasi	100	
		Evaluasi kinerja organisasi	100	

		Laporan pertanggungjawaban organisasi	100	
	Tingkat partisipasi dan kerja sama antar lembaga organisasi Mahasiswa di IKIP Mataram	Frekwensi kehadiran dalam koordinasi antar lembaga yang dibuktikan dengan presensi kehadiran: 12 kali minimal	100	
		10 kali minimal	80	
		8 kali minimal	60	
		6 kali minimal	40	
		4 kali minimal	20	
8.	Tingkat optimalisasi penggalangan dana(fundrising) organisasi dari lembaga lain	Jumlah sponsor ship dalam sebuah kegiatan: 100% didanai pihak sponsor	100	
		75% didanai	80	
		>50% didanai pihak sponsor	60	
		>25% didanai pihak sponsor	40	
		<25% atau Tidak didanai oleh pihak sponsor	20	